



**P U T U S A N**

**No.521 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**BENYAMIN PRANA DINATA**, bertempat tinggal di Kav. Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hakim Simamora, SH., dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Kesehatan Raya No.60 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2001 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Pembanding ;

**M e l a w a n :**

**LIANA SALIM**, bertempat tinggal di Kelapa Puan Timur IV No.5/26 RT.004/RW.011 Kelurahan Pengangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2386 K/Pdt/1997 tanggal 8 Mei 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, tanggal 23 Mei 1994 di Catatan Sipil Situbondo, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Bella Natasha yang lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1994 dengan akta kelahiran No.3132/JU/1994 (bukti P-2) ;



Bahwa selama perkawinannya antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan, sehingga sukar bagi kedua belah pihak untuk dapat rukun sebagai suami isteri ;

Bahwa percekcokan yang terjadi pada akhir Nopember mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah bersama, kembali kepada orang tua Penggugat yang pada saat itu Penggugat hendak melahirkan anak ;

Bahwa sejak Penggugat melahirkan anak perempuan pertama sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat dan pada waktu berkomunikasi selalu terjadi perselisihan paham, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak tercapai ;

Bahwa untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan dan bimbingan seorang Ibu maka Penggugat mohon menjadi wali Ibu atas anak yang bernama Bella Natasha lahir di Jakarta 1 Desember 1994 ;

Bahwa Penggugat menuntut uang alimentasi biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Situbondo pada tanggal 23 Mei 1994 No.06/WNI.K/1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak perempuan yang bernama Bella Natasha lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1994 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang alimentasi biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tiap-tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.19/PDT.G/1996/PN.JKT.TIM., tanggal 8 Mei 1996 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Situbondo pada tanggal 23 Mei 1994 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Situbondo tanggal 23 Mei 1994 No.6/WNI.K/1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai Wali dari anak perempuan yang bernama BELLA NTASHA lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1994 ;
- Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar perceraian untuk itu ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan uang alimentasi biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tiap-tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.515/PDT/1996/PT.DKI., tanggal 21 Oktober 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Mei 1996 No.19/PDT.G/1996/PN.JKT.TIM. ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2386 K/Pdt/1997 tanggal 8 Februari 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BENYAMIN PRANA DINATA**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hasni Adi K. Anwar, SH. Advokat/Penasehat Hukum tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2386 K/Pdt/1997 tanggal 8 Mei 1996 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding pada tanggal 8 Maret 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Mei 2001, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2001 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Juni 2009, namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti surat sebagai lampiran yang menjadi dasar keberatannya yaitu :

1. Surat tertanggal 25 Februari 2000 No.011/PNS/SCJ/II/00 yang merupakan surat peringatan dari PT. SC.JOHNSON & SON Indonesia yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (tertanda L-I) ;
2. Surat tertanggal 29 Agustus 2000 yang ditujukan kepada PT. SC.JOHNSON & SON Indonesia (tertanda L-II) ;
3. Surat No.115/PSN/SCJ/VII/00 tanggal 3 September 2000 dari PT. SC.JOHNSON & SON Indonesia merupakan surat referensi / surat keterangan pengalaman kerja untuk Pemohon Peninjauan Kembali (tertanda L-III) ;

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan untuk memberikan uang alimentasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Bahwa sebagai itikad baik Pemohon, Pemohon telah mengasuransikan anak Pemohon Kepada ING. LIFE SEJAK TAHUN 1999 untuk biaya pendidikan anak itu kelak (bukti tertanda L-IV) ;

Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan jobless, sehingga kemampuan Pemohon hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung juga terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.2386 K/PDT/1997 tanggal 8 Februari 2000 dalam pertimbangannya yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai wali dari anak perempuan yang bernama Bella Natasha tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasi, suatu sikap yang tidak sepatutnya dalam suatu peradilan yang baik. Sikap tersebut



adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang dengan nyata didalam memutuskan perkara a quo ;

Bahwa masalahnya sekarang, dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, siapakah yang ditunjuk sebagai wali dari si anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ? Apakah patokan yang dijadikan parameter menentukan wali anak yang masih kecil dalam kepentingan si anak, kepentingan dalam arti yang seluas-luasnya, baik pendidikannya dalam arti luas dan lain-lain menyangkut kepentingan si anak, sekarang maupun di kemudian hari;

2. Bahwa sejak perkara ini diperiksa Pemohon Peninjauan Kembali selalu dihalang-halangi ketika hendak mengunjungi anaknya dan ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali serta akibat yang lebih jauh terptusnya hubungan antara ayah kandungnya dengan si anak ;

Bahwa secara yuridis biologis Pemohon Peninjauan Kembali adalah ayah kandung dari anak Bella Natasha juga berhak mengunjungi dan mendidik si anak tersebut, mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ayah kandung berhak untuk mengunjungi dan atau bertemu untuk dalam waktu satu kali dalam satu minggu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena bukti I sampai dengan bukti IV. bukan novum .

Bahwa penentuan mengenai besarnya alimentasi telah dipertimbangkan Judex Facti dengan benar, tidak ada kekhilafan hukum/ kekeliruan nyata. Karena orang tua wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya (alimentasi);

Bahwa oleh karenanya alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Benyamin Pradinata tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BENYAMIN PRANA DINATA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **01 April 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, dan **Timur P. Manurung, SH. MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.,CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**  
ttd.

K e t u a ,  
ttd.

**H. Atja Sondjaja, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Timur P. Manurung, SH. MM.**

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,-

2. Redaksi..... Rp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.- +

Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

**Reza Fauzi, SH.,CN.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH,MH.**

NIP. 040.044.809

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)